

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP
2. Akta Pendirian Lembaga/SK jika berbadan hukum
3. NPWP Lembaga
4. Photo copy KTP
5. Ijazah
6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
7. Kurikulum Pendidikan
8. Data Tenaga Pendidik dan Peserta Didik
9. Peta lokasi Sederhana
10. Peraturan/Tata Tertib
11. . Izin Domisili
12. Materai Rp 10.000 sebanyak 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran di loket Pendaftaran
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka dilakukan survei dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ke obyek tempat usaha, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan survei dan pemeriksaan lapangan obyek tempat usaha, jika memenuhi syarat tim teknis membuat rekomendasi persetujuan proses dilanjutkan. Jika tidak memenuhi syarat tim teknis membuat surat penolakan dan dikembalikan ke Petugas Pendaftaran
4. Memeriksa dan Memverifikasi berkas permohonan
5. Meneruskan Berkas Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal untuk di olah draf Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
6. Mengolah draf Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
7. Memeriksa dan Mendisposisikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
8. Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
9. Pengadministrasian dokumen dan Salinan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
10. Menerima Pendirian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon: 0519 – 21659
3. WhatsApp 0812 5 60000 60
4. Email : dpmptsp.barut@gmail.com